



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir di Palembang, 14 November 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALEX NOVEN.M. SH.,MH. DEDEK MUTHA. A. SH. MARSELA RISTIANTY, SH.,MH. H. BOBBI ADHI GAUTAMA A,S.H.,S.T. dan M. RIZKI WAHYU PRATAMA, SH masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada LAW FIRM SMART H. ALEX NOVEN. M, SH., MH & PARTNER yang beralamat di Jalan Kebun Sirih No. 49 RT.01 RW. 01 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir di Palembang, 20 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Palembang, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 Juli 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melakukan Upacara Perkawinan secara Agama Budha di Vihara Dharmakirti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 07 September 202 Wib berdasarkan Surat Kawin Nomor : 000/VD/IX/2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 17 September 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000/PKW/IX/2002 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di Palembang sampai sekarang dan bekerja mengurus rumah tangga.;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa setelah menikah selama lebih kurang 21 (Dua Puluh Satu) Tahun , Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak diantaranya 1 (Satu) orang anak laki-laki berumur lebih kurang 19 (Sembilan Belas) Tahun bernama ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 01 Januari 2004 berdasarkan dan 1 (Satu) orang anak perempuan berumur lebih kurang 15 (Lima Belas Tahun) Tahun bernama ANAK KEDUA pada tanggal 06 Oktober 2008 ;
5. Bahwa selama pernikahan kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahun kebelakang, perilaku buruk Tergugat mulai ada perubahan yaitu dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang selama ini tidak pernah ditunjukkan dihadapan Penggugat, yang mana Tergugat sering memukul bahkan mencekik leher Penggugat sampai membenturkan kepala penggugat ke tembok, menjambak rambu penggugat dan terakhir pada saat Penggugat di rawat inap di klinik mitra & rumah bersalin tergugat menyemprotkan cairan pembasmi serangga ke wajah penggugat namun terhenti karena ada perawat masuk keruangan opname;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2023 karena penggugat tertekan atas perbuatan dan perkataan kasar tergugat menjadi persoalan tergugat tidak pernah berubah selaku kepala keluarga, suami dan ayah dari anak-anak, yang mana yang membuka dan mengurus toko adalah penggugat, Tergugat sering tidak tidur di malam hari dan tidur di pagi hari sehingga tergugat tidak pernah bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak nya, atas kejadian tersebut membuat Penggugat Trauma baik secara Psikis maupun mental, sehingga Pada tanggal 31 Mei 2023 Penggugat dirawat di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang di opname selama 1 (satu) minggu .

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Plg



7. Bahwa telah dilakukan mediasi oleh kuasa hukum dengan cara mendatangi kediaman Tergugat untuk menyampaikan surat pernyataan pada tanggal 15 Juni 2023 bahwa Penggugat menyampaikan pernyataan tetap menggugat cerai berdasarkan surat pernyataan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima langsung oleh tergugat, pada prinsipnya penggugat tetap ingin bercerai secara baik-baik dan anak perempuan dengan sukarela ingin ikut penggugat dalam hal ini meminta barang-barang milik penggugat;
8. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk menanggung nafkah dan biaya Kesehatan untuk kedua anak Penggugat dan tergugat yang akan diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
9. Bahwa untuk biaya Pendidikan terhadap kedua anak Penggugat dan tergugat, Penggugat memohon agar Tergugat bersedia menanggung seluruh biaya Pendidikan kedua anak tersebut sampai ke jenjang Perguruan Tinggi yang pembayarannya dilakukan dengan cara membayar/mentransfer langsung kepada pihak sekolah/Perguruan Tinggi dimana kedua anak tersebut mengenyam Pendidikan secara tepat waktu;
10. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat Kebiasaan buruk Tergugat yang selalu melakukan kekerasan fisik bagi Penggugat membuat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diperbaiki serta tidak akan ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sebaliknya apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipaksakan dilanjutkan bukan kebahagiaan yang didapat akan tetapi malapetakalah yang akan didapat, maka dengan demikian menurut Penggugat **perceraian adalah jalan terbaik**.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya menerima gugatan Penggugat ini serta kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Pada 07 September 2002 di Vihara Dharmakirti Palembang berdasarkan Surat Kawin Nomor : 000/VD/IX/2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 17 September 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000/PKW/IX/2002, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu.
12. Mengabulkan Permohonan Penggugat agar Tergugat menanggung nafkah dan biaya Kesehatan untuk kedua anak Penggugat dan tergugat yang akan diberikan setiap bulannya Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ;
4. Mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat bersedia menanggung seluruh biaya Pendidikan kedua anak tersebut sampai ke jenjang Perguruan Tinggi yang pembayarannya dilakukan dengan cara membayar/ mentransfer langsung kepada pihak sekolah/Perguruan Tinggi dimana kedua anak tersebut mengenyam Pendidikan secara tepat waktu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Juli 2003, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawabannya secara tertulis, akan tetapi di persidangan Tergugat secara langsung menjawab secara lisan yang menyatakan mengerti akan isi gugatan yang diajukannya kepadanya serta menyatakan Jawaban secara tertulis yaitu menyetujui dan menginginkan terjadinya perceraian sebagaimana petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi materai cukup dan merupakan copy dari copy diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat (TERGUGAT) Nomor 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy dari Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.000/PKW/IX/2002 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 17 September tahun 2002, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1671000000000000 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 04 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Ilir Timur III Kota Palembang, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Print Out Foto Dokumentasi pertemuan antara pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum dan pihak Tergugat, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Rujuk dan pernyataan tidak adanya unsur Paksaan tertanggal 14 Juni 2023, diberi materai cukup dan merupakan copy dari copy diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran tertanggal 24 Juli 2023 atas nama PENGGUGAT, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi 2 (dua) orang, :

1. **Saksi Megawati**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah saling kenal dan melangsungkan perkawinan didahului melalui proses berpacaran;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Budha di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 07 September 2002;
- Bahwa Resepsi Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gedung Sukakarya Palembang dan Saksi hadir dalam resepsi tersebut ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Palembang;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing 1 (satu) orang anak laki-laki berumur lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun bernama ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 01 Januari 2004 dan 1 (satu) orang anak perempuan berumur lebih kurang 15 (lima belas tahun) tahun bernama ANAK KEDUA pada tanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA ikut bersama Tergugat selaku Papanya namun sedang kuliah di luar kota Palembang, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Grace Rebecca tinggal bersama Penggugat selaku Mamanya ;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam status sedang dirawat di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang karena stress atas perlakuan KDRT yang dilakukan Tergugat (TERGUGAT anak Salim) ;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah dari Cerita langsung Penggugat, cerita langsung anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Grace Rebecca tinggal bersama Penggugat selaku Mamanya ,Telepon Penggugat langsung juga Video Call KDRT yang dialami Tergugat;
- Bahwa bentuk atau akibat dari KDRT tersebut antara lain : luka memar di pipi dan mata Penggugat karena ditonjok oleh Tergugat , Penggugat di celupkan wajah dan kepalanya oleh Tergugat ke dalam bak mandi dan terakhir kejadian Tergugat telah menyemprot wajah dan mulut Penggugat



dengan Baygon dimana saat itu Penggugat sedang rawat inap di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2023 bertepatan dengan Penggugat di rawat inap di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang ;
- Bahwa Tergugat diketahui ada menemui Penggugat di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang dan mengatakan Penggugat sudah tidak boleh kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat di Palembang dan Tergugat dalam hal ini telah mengusir Penggugat ;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin kembali ke rumah orangtua Penggugat di Palembang karena sudah tidak kuat menerima KDRT dari Tergugat yang telah lama berlangsung ;
- Bahwa atas keterangan Saksi ke-1 tersebut dalam hal ini Penggugat membenarkannya ;

2.Saksi Yuliana dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah saling kenal dan melangsungkan perkawinan didahului melalui proses berpacaran;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Budha di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 07 September 2002;
- Bahwa Resepsi Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gedung Sukakarya Palembang dan Saksi hadir dalam resepsi tersebut ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Palembang;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing 1 (satu) orang anak laki-laki berumur lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun bernama ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 01 Januari 2004 dan 1 (satu) orang anak perempuan berumur lebih kurang 15 (lima belastahun) tahun bernama ANAK KEDUA pada tanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA ikut bersama Tergugat selaku Papanya namun sedang kuliah di



luar kota Palembang, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Grace Rebecca tinggal bersama Penggugat selaku Mamanya ;

- Bahwa Penggugat saat ini dalam status sedang dirawat di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang karena stress atas perlakuan KDRT yang dilakukan Tergugat (TERGUGAT anak Salim) ;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah dari Cerita langsung Penggugat, cerita langsung anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Grace Rebecca tinggal bersama Penggugat selaku Mamanya ,Telepon Penggugat langsung juga Video Call KDRT yang dialami Tergugat;
- Bahwa bentuk atau akibat dari KDRT tersebut antara lain : luka memar di pipi dan mata Penggugat karena ditonjok oleh Tergugat , Penggugat di celupkan wajah dan kepalanya oleh Tergugat ke dalam bak mandi dan terakhir kejadian Tergugat telah menyemprot wajah dan mulut Penggugat dengan Baygon dimana saat itu Penggugat sedang rawat inap di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2023 bertepatan denga Penggugat di rawat inap di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang ;
- Bahwa Tergugat diketahui ada menemui Penggugat di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang dan mengatakan Penggugat sudah tidak boleh kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat di Palembang dan Tergugat dalam hal ini telah mengusir Penggugat ;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin kembali ke rumah orangtua Penggugat di Palembang karena sudah tidak kuat menerima KDRT dari Tergugat yang telah lama berlangsung ;
- Bahwa atas keterangan Saksi ke-2 tersebut dalam hal ini Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat sehingga menyebabkan



percekcokkan dan pertengkaran terus menerus bahkan seringkali pula terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak keberatan atas petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai, kelangsungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Agama Budaha di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 07 September 2002, berdasarkan Surat Kawin Nomor : 000/VD/IX/2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 17 September 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000/PKW/IX/2002, ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan lagi untuk membina keluarganya, karena diantara Penggugat dan Tergugat sering ribut/cekcok, dan sudah pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat mengajukan gugatan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal sebagai keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 bertepatan dengan Penggugat di rawat inap di Klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang yang disebabkan adanya kekerasan fisik dan tekanan psikis yang dialami Penggugat atas perlakuan Tergugat ;

Menimbang bahwa selama pernikahan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kebelakang, perilaku buruk Tergugat mulai terlihat yaitu dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang selama ini tidak pernah ditunjukkan dihadapan Penggugat, yang mana Tergugat sering memukul bahkan mencekik leher Penggugat sampai membenturkan kepala penggugat ke tembok, menjambak rambu penggugat dan terakhir pada saat Penggugat di rawat inap di klinik mitra & rumah bersalin Tergugat menyemprotkan cairan pembasmi serangga ke wajah penggugat namun terhenti karena ada perawat masuk keruangan opname;



Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai, adanya perbedaan pendapat, dan sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat bahkan terindikasi adanya kekerasan fisik pada diri Penggugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan tidak dapat lagi membina rumah tangganya dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, secara lahir dan bathin, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat (PENGGUGAT), bukti surat P-2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat (TERGUGAT), bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor : 000/PKW/IX/2002, bukti surat P-4 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1671000000000000 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti surat P-5 berupa Foto Dokumentasi pertemuan antara pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum dan pihak Tergugat, bukti surat P-6 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Penolakan Rujuk Penggugat dan pernyataan tidak adanya unsur Paksaan tertanggal 14 Juni 2023 dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran tertanggal 24 Juli 2023 atas nama PENGGUGAT, terkhusus bukti surat P-7 terlihat bahwa Penggugat sedang dalam perawatan karena penyakit Autoimun dideritanya, serta diperparah oleh tekanan psikis maka ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat membina rumah tangganya lagi, tidak dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan, tetapi hanya menyerahkan Surat Pernyataannya, yang intinya menyetujui gugatan Penggugat untuk bercerai, karena tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing 1 (satu) orang anak laki-laki berumur lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun bernama ANAK PERTAMA lahir



pada tanggal 01 Januari 2004 dan 1 (satu) orang anak perempuan berumur lebih kurang 15 (lima belastahun) tahun bernama ANAK KEDUA pada tanggal 06 Oktober 2008, yang secara fisik sangat berpengaruh pada jiwa kedua anak-anaknya yang masih sepenuhnya butuh perhatian dan kasih sayang kedua orangtuanya secara wajar yang senyatanya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang tidak dibantah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil Gugatan Penggugat sebagaimana Posita gugatannya, didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, dan apakah dalil gugatan tersebut berdasar menurut hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan perceraian untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar dikabulkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu Pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah dan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 25 September 2022, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, pada tanggal 28 September 2022, tetapi belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun, dan seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran/cekcok. Adapun permasalahannya, adalah dimana



penguat tertekan atas perbuatan dan perkataan kasar tergugat menjadi persoalan tergugat tidak pernah berubah selaku kepala keluarga, suami dan ayah dari anak-anak, yang mana yang membuka dan mengurus toko adalah penggugat, Tergugat sering tidak tidur di malam hari dan tidur di pagi hari sehingga tergugat tidak pernah bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, atas kejadian tersebut membuat Penggugat Trauma baik secara Psikis maupun mental, sehingga Pada tanggal 31 Mei 2023 Penggugat dirawat di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang di opname selama 1 (satu) minggu.

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat Kebiasaan buruk Tergugat yang selalu melakukan kekerasan fisik bagi Penggugat membuat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diperbaiki serta tidak akan ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sebaliknya apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipaksakan dilanjutkan bukan kebahagiaan yang didapat akan tetapi malapetaka yang akan didapat . Selain itu pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan agar Penggugat berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan kepada suaminya sebagaimana keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa selain dari fakta hukum tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan perkawinan suami istri ada salah satu pihak atau kedua belah pihak ingin bercerai, maka merupakan fakta pula bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi, tidak ada kebahagiaan lagi, sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, secara lahir dan bathin, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan seperti itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Demikian pula halnya, dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini, dimana Penggugat Stephen Julian mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT, **sehingga tujuan perawinan yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin, tidak ada kebahagiaan lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi**



dalam rumah tangga, maka menurut majelis hakim keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf d PP No 9 Tahun 1975 yakni “ **perceraian dapat terjadi apabila Salah satu Pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain**” .

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut, apabila dihubungkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan telah hidup pisah atau tidak serumah lagi dimana sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat diketahui ada menemui Penggugat di klinik Mitra yang terletak di Jl. Dr. M. Isa No. 142 Kota Palembang dan mengatakan Penggugat sudah tidak boleh kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat di Palembang dan Tergugat dalam hal ini telah mengusir Penggugat, serta sering terjadinya kekerasan fisik yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat hal mana menjadi salah satu syarat perceraian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf d dan huruf f, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepahaman lagi untuk membina rumah tangganya, sebagaimana surat Penolakan Rujuk dan pernyataan tidak adanya unsur Paksaan tertanggal 14 Juni 2023 Penggugat di persidangan (bukti P-5), maka menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, yang dilangsungkan secara Agama Budha di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 07 September 202 Wib berdasarkan Surat Kawin Nomor : 000/VD/IX/2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 17 September 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000/PKW/IX/2002, tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Petitum gugatan Penggugat pada point 2, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk menjamin agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar putusan ini dicatat kedalam daftar yang dipakai untuk itu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Palembang paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian petitum ke-3, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) pada Gugatan yang menyatakan agar Mengabulkan Permohonan Penggugat agar Tergugat menanggung nafkah dan biaya Kesehatan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang akan diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) , Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, maka keadaan tersebut tidak akan dijadikan sebagai ukuran oleh majelis hakim atas biaya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat menyangkut nafkah dan biaya Kesehatan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak mereka sampai dipandang dewasa;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengingat akan tujuan dari pengasuhan anak itu sendiri dalam undang-undang perkawinan, maka diluar dari apa yang menjadi kesanggupan Tergugat maka kepada masing-masing pihak harus sama-sama mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lebih kepada kedua anak biologis mereka sampai nantinya anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka menyangkut nafkah dan biaya Kesehatan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terkait petitum 5 (lima) gugatan Penggugat yaitu mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat bersedia menanggung seluruh biaya Pendidikan kedua anak tersebut sampai ke jenjang Perguruan Tinggi yang pembayarannya dilakukan dengan cara membayar/ mentransfer langsung kepada pihak sekolah/Perguruan Tinggi dimana kedua anak tersebut mengenyam Pendidikan secara tepat waktu, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menyangkut seluruh biaya Pendidikan kedua anak tersebut sampai ke jenjang Perguruan Tinggi sebagaimana tujuan dari salah satu pengasuhan anak itu sendiri dalam undang-undang perkawinan, maka diluar dari apa yang menjadi kesanggupan Tergugat maka kepada masing-

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak harus sama-sama mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lebih kepada kedua anak biologis mereka sampai nantinya anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dan tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat yang diketahui tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk itu sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan akan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Pada 07 September 2002 di Vihara Dharmakirti Palembang berdasarkan Surat Kawin Nomor : 000/VD/IX/2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 17 September 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000/PKW/IX/2002, , dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, pada Kantor catatan Sipil Kota Palembang;
4. Mengabulkan Permohonan Penggugat agar Tergugat menanggung nafkah dan biaya Kesehatan untuk kedua anak Penggugat dan tergugat yang akan diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Aryanto, S.H., dan Masriati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 03 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amir Triyono, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, S.H.

Editerial, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	39.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	21.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
8. PNPB Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
9. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	290.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Plg